



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi.

Sidang Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, pukul 09:00 WITA dalam perkara Terdakwa:

**HASNUN**

**Susunan Sidang:**

Frans Kornelisen, S.H.....Sebagai Hakim Ketua;  
Didimus H Dendot, S.H.....Sebagai Hakim Anggota;  
Muh Imam Irsyad, S.H.....Sebagai Hakim Anggota;  
Saifullah, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;  
Robi Kurnia Wijaya, S.H.....Sebagai Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama Lengkap	: <b>Hasnun;</b>
Tempat lahir	: Bima ;
Umur / Tgl. Lahir	: 43 Tahun / 31 Desember 1975 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Rt. 06, Rw. 03, Kel. Oi Fo'o, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019, dengan jenis tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019, dengan jenis tahanan Rutan ;

*Halaman 1 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019, dengan jenis tahana Rutan ;
4. Hakim sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019, dengan jenis tahanan Rutan ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;


Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Berhubung ancaman pidana dalam perkara ini lebih dari 5 (lima) tahun maka Majelis Hakim menunjuk penasihat Hukum untuk terdakwa yang biayanya akan ditanggung kepada Negara yaitu, Sri Mulyani, SH.dkk Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Posbakum Madin PA Bima yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-108/RBI/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut;





Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Setelah itu, Hakim Ketua menerangkan karena terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan saksi dan mohon agar sidang ditunda ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, Hakim Ketua menunda sidang sampai hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 pukul 09.00 Wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Saifullah, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

#### **BERITA ACARA SIDANG**

*Halaman 3 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi.

Sidang Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, pukul 09:00 WITA dalam perkara Terdakwa:

HASNUN

**Susunan Sidang:**

Frans Kornelisen, S.H.....Sebagai Hakim Ketua;  
Didimus H Dendot, S.H.....Sebagai Hakim Anggota;  
Muh Imam Irsyad, S.H.....Sebagai Hakim Anggota;  
Saifullah, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;  
Robi Kurnia Wijaya, S.H.....Sebagai Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan saksi dan mohon agar sidang ditunda ;

Berhubung oleh karena itu untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, Hakim Ketua menunda sidang sampai hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 pukul 09.00 Wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Saifullah, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi.

Halaman 4 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 09:00 WITA dalam perkara Terdakwa:

HASNUN

## Susunan Sidang:

Frans Kornelisen, S.H.....Sebagai Hakim Ketua;  
Didimus H Dendot, S.H.....Sebagai Hakim Anggota;  
Muh Imam Irsyad, S.H.....Sebagai Hakim Anggota;  
Saifullah, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;  
Robi Kurnia Wijaya, S.H.....Sebagai Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan saksi dan mohon agar sidang ditunda ;

Berhubung oleh karena itu untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, Hakim Ketua menunda sidang sampai hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 pukul 09.00 Wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Saifullah, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi

Halaman 5 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, pukul 09:00 WITA dalam perkara Terdakwa:

HASNUN

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyampaikan bahwa telah hadir 4 (empat) orang saksi dan telah siap untuk dihadirkan.

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan agar saksi tidak berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Lalu, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (satu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

1. **St Nur**, lahir di Bima, tanggal 31 Desember 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di ling Rade Ndeu, Rt. 07, Rw. 03, Kel. Oi Fo'o, Kec. Rasa Nae Timu, Kota Bima, Pekerjaan Irt;

Menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikathubungan kerja dengan terdakwa.

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini ?

1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;

Halaman 6 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ada masalah apa sehingga saksi hadir di persidangan ini ?
  2. Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penusukan/Penganiayaan terhadap saksi ;
3. Siapa yang melakukan Penusukan/Penganiayaan terhadap saksi ?
  3. Bahwa yang melakukan Penusukan/Penganiayaan terdakwa Hasnun ;
4. Kapan kejadian tersebut terjadi ?
  4. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah Sdri Nurjanah, Rt. 07, Rw. 03, Ling Rade Ndeu, Kel Oi Fo'o, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima ;
5. Coba saksi ceritakan bagaimana kejadian tersebut terjadi ?
  5. Bahwa awalnya saksi korban sedang berada di rumah saksi NURJANAH bersama dengan saksi ITA PURNAMASARI serta saksi SYAHRIL yang sedang duduk sambil menonton TV sambil makan dan selesai makan kemudian saksi korban ST NUR berdiri di dekat pintu selanjutnya saat saksi korban ST NUR berdiri tiba-tiba dari arah timur dengan setengah berlari terdakwa menghampiri saksi korban ST NUR dan berkata "au da ca'u kaim nahu" yang artinya "kenapa tidaksuka lagi dengan saya" dan tidak sempat saksi korban ST NUR menjawab perkataan tersebut kemudian terdakwa langsung mencabut mata tombak dengan panjang sekitar 35cm dengan ujung besi sekitar 20cm dan gagang yang terbuat dari kayu dan besi sekitar 15cm, dari pinggang sebelah kiri setelah itu menusukkan mata tombak tersebut ke arah badan saksi korban ST NUR lalu saksi korban ST NUR menghindar ke arah kanan sehingga mata tombak tersebut mengenai perut sebelah kiri saksi korban ST NUR dan setelah itu saksi korban ST NUR jatuh dan tidak sadarkan diri di lantai sedangkan terdakwa langsung keluar dari rumah saksi NURJANAH ;
6. Apa saksi sempat di rawat di rumah saksi ?
  6. Bahwa saksi sempat di rawat di Rumah Saki selama 8 (delapan) hari dan perut saksi di jahit sebanyak 6 (enam) kali ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup ;

Halaman 7 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut umum mengatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Lalu , Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (dua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

2. **Gufran**, lahir di Bima, umur 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di ling Rade Ndeu, Rt. 12, Rw. 04, Kel. Oi Mbo, Kec. Rasanae Timu, Kota Bima, Pekerjaan Petani ;

Menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikathubungan kerja dengan terdakwa.

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini ?
  1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
2. Ada masalah apa sehingga saksi hadir di persidangan ini ?
  2. Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penusukan/Penganiayaan terhadap saksi St. Nur ;
3. Siapa yang melakukan Penusukan/Penganiayaan terhadap saksi ?
  3. Bahwa yang melakukan Penusukan/Penganiayaan terdakwa Hasnun ;
4. Kapan kejadian tersebut terjadi ?
  4. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah Sdri Nurjanah, Rt. 07, Rw. 03, Ling Rade Ndeu, Kel Oi Fo'o, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima ;

Halaman 8 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi





5. Coba saksi ceritakan bagaimana kejadian tersebut terjadi ?

5. Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun pada saat itu saksi diberitahu oleh saksi St. Nur lalu saksi pergi ke Rumah Sakit dan melihat saksi St. Nur terluka pada bagian perutnya ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut umum mengatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Lalu , Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (tiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

3. **Nurjanah**, lahir di Bima, umur 46 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di lingk Rade Ndeu, Rt. 07, Rw. 03, Kel. Oi Fo'o, Kec. Rasanae Timu, Kota Bima, Pekerjaan Irt ;

Menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikathubungan kerja dengan terdakwa.

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini ?

1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;

2. Ada masalah apa sehingga saksi hadir di persidangan ini ?



2. Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penusukan/Penganiayaan terhadap saksi St. Nur ;
3. Siapa yang melakukan Penusukan/Penganiayaan terhadap saksi ?
  3. Bahwa yang melakukan Penusukan/Penganiayaan terdakwa Hasnun ;
4. Kapan kejadian tersebut terjadi ?
  4. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah Sdri Nurjanah, Rt. 07, Rw. 03, Ling Rade Ndeu, Kel Oi Fo'o, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima ;
5. Coba saksi ceritakan bagaimana kejadian tersebut terjadi ?
  5. Bahwa saksi melihat langsung kejadian penusukan terhadap saksi St. Nur pada saat itu terdakwa tiba-tiba datang dan menusuk saksi St. Nur menggunakan tombak ;
6. Berapa jarak saksi melihat kejadian tersebut ?
  6. Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut sekitar 1 (satu) meter ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut umum mengatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Lalu , Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-4 (empat) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:
4. **Ita Purnamasari**, lahir di Bima, umur 24 Tahun, lahir di Bima 31 Desember 1995, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ling Rade Ndeu, Rt. 07, Rw. 03, Kel. Oi Fo'o, Kec. Rasanae Timu, Kota Bima, Pekerjaan Irt ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikathubungan kerja dengan terdakwa.

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini ?

1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;

2. Ada masalah apa sehingga saksi hadir di persidangan ini ?

2. Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penusukan/Penganiayaan terhadap saksi St. Nur ;

3. Siapa yang melakukan Penusukan/Penganiayaan terhadap saksi ?

3. Bahwa yang melakukan Penusukan/Penganiayaan terdakwa Hasnun ;

4. Kapan kejadian tersebut terjadi ?

4. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah SdriNurjanah, Rt. 07, Rw. 03, Ling Rade Ndeu, Kel Oi Fo'o, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima ;

5. Coba saksi ceritakan bagaimana kejadian tersebut terjadi ?

5. Bahwa saksi melihat langsung kejadian penusukan terhadap saksi St. Nur pada saat itu terdakwa tiba-tiba datang dan menusuk saksi St. Nur menggunakan tombak ;

6. Berapa jarak saksi melihat kejadian tersebut ?

6. Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut sekitar 1 (satu) meter ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut umum mengatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Halaman 11 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi lagi dan mohon agar sidang dilanjutkan ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menjawab sebagai berikut ;

1. Ada masalah apa sehingga terdakwa hadir dipersidangan ini ?

1. Bahwa terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban St. Nur ;

2. Kapan kejadian tersebut terjadi ?

2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah Sdri Nurjanah, Rt. 07, Rw. 03, Ling Rade Ndeu, Kel Oi Fo'o, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima ;

3. Coba terdakwa ceritakan bagaimana kejadian tersebut terjadi ?

3. Bahwa cara terdakwa melakukan penusukan tersebut yakni dengan cara mengayun-ayunkan 1 (satu) buah mata tombak yang diarahkan ke bagian perut sdri St. Nur sehingga sdri St. Nur langsung tergeletak di lantai hingga tak sadarkan diri ;

4. Mengapa terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi St. Nur ?

4. Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi St. Nur karena sdri St. Nur tidak suka lagi sama terdakwa ;

5. Apakah terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut ?

5. Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak mengulangnya lagi ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut umum mengatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Halaman 12 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Berhubung pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan atas pertanyaan Hakim Ketua apakah Penuntut Umum sudah siap dengan tuntutananya dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan tuntutananya dan mohon agar sidang ditunda ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan Pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada Hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 pukul 09.00 Wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Saifullah , S.H.

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen,S.H.

### BERITA ACARA SIDANG

Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi

Halaman 13 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, pukul 09:00 WITA dalam perkara Terdakwa:

HASNUN

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tuntutanannya belum siap dan mohon agar sidang ditunda

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada Hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 pukul 09.00 Wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Saifullah, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi

Halaman 14 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, pukul 09:00 WITA dalam perkara Terdakwa:

HASNUN

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas kemudian Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah tuntutan dari penuntut umum, atas pertanyaan Hakim Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan Tuntutan dan mohon agar sidang ditunda ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan Pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada Hari Kamis, tanggal 5 September 2019 pukul 09.00 Wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Saifullah , S.H.

Frans Kornelisen,S.H.

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi

Halaman 15 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, pukul 09:00 WITA dalam perkara Terdakwa:

HASNUN

Terdakwa tetap ditahan;


Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah tuntutan dari penuntut umum, atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menyatakan sudah siap dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan mohon keringanan dan Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Halaman 16 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung oleh karena itu untuk memberi kesempatan kepada Majelis Hakim menyusun Putusannya lalu sidang ditunda pada Hari Kamis, tanggal 12 September 2019 pukul 09.00 Wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Saifullah , S.H.

Frans Kornelisen,S.H.

### **BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi

*Halaman 17 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. Soekarno Hatta No. 161 Kota Bima, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, pukul 09:00 WITA dalam perkara Terdakwa:

HASNUN

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HASNUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASNUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mata tombak dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm dengan ujung besi sekitar 20cm dan gagang terbuat dari kayu dan besi sekitar 15 (lima belas) cm.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknyasebagaiberikut.

Halaman 18 BA Nomor 239/Pid.B/2019/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa menyatakan menerima baik putusan dan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Saifullah, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.